

# Tantangan dan permasalahan dalam pengembangan jenjang karir Pustakawan Perpustakaan Perguruan Tinggi<sup>12</sup>

Abdul Rahman Saleh<sup>3</sup>

## RINGKASAN

Sejak bergulirnya Surat Edaran Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 102318/A2.3/KP/2017 teranggal 1 November 2017 menggelindingkan keresahan di kalangan pustakawan PTN. SE tersebut menekankan kembali isi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 49 tahun 2015 di mana pada butir 2 ditegaskan bahwa pengusulan kenaikan jabatan dari ahli madya ke ahli utama tidak perlu diproses karena tidak sesuai dengan isi dari Permenristekdikti tersebut. Pertanyaannya apakah benar di Perguruan Tinggi tidak perlu ada pustakawan ahli utama? Sesungguhnya tugas pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi terdiri dari dua kategori yaitu tugas-tugas yang kepustakawanan yang bersifat **teknis** kepustakawanan dan tugas-tugas kepustakawanan yang bersifat **profesional**. Tugas yang berkaitan dengan pekerjaan teknis atau *hard skill services* meliputi pengadaan bahan perpustakaan, pengolahan atau penyiapan bahan perpustakaan sampai siap digunakan oleh pemakainya, dan pelayanan perpustakaan tingkat dasar seperti peminjaman bahan perpustakaan dan menjawab pertanyaan sederhana dari pemakai (*basic reference inquiry*). Tugas-tugas yang bersifat teknis ini dapat dilakukan oleh pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli sampai dengan ahli muda. Sedangkan pekerjaan yang bersifat profesional meliputi pekerjaan yang tergolong *soft skill Services* seperti *Advance Information Literacy*, *Scholarly Communications Service*, *Comprehensive Literature Searches* sampai kepada pendampingan kepada mahasiswa di semua strata dalam penulisan tugas akhir, termasuk untuk keperluan penyusunan *systematic review* atau proposal, mengarahkan mereka pada literatur tertentu yang harus dibaca tentang topik penelitian yang akan dilakukan, membantu dalam mengolah data, mengisi sesi *academic writing* untuk penulisan proposal maupun naskah publikasi. Tentu pekerjaan profesional seperti ini tidak akan mampu dilakukan oleh pustakawan tingkat ahli muda ke bawah. Sebagian harus dikerjakan oleh pustakawan ahli madya, namun sebagian lagi karena tuntutan *skill* komunikasi dan keluasan pengetahuan dan wawasan serta jam terbang maka harus dilakukan oleh pustakawan ahli utama.

## 1 Pendahuluan

Jabatan fungsional pustakawan di Indonesia merupakan salah satu jabatan fungsional tertentu yang sudah cukup lama diakui oleh pemerintah dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jabatan pustakawan pertama kali diakui sebagai jabatan fungsional tertentu pada tahun 1988 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) nomor 18 tahun 1988. Kepmenpan ini sudah direvisi beberapa kali yaitu pada tahun 1998 dengan Kepmenpan nomor 33 Tahun 1998, dan pada

---

<sup>1</sup> Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan, diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI, tanggal 26-28 Maret 2018, Hotel Bidakara jalan Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta.

<sup>2</sup> Materi ini merupakan pengembangan hasil diskusi para pustakawan ahli madya dan utama PTN di bawah Kemenristekdikti dari Bulan November 2017 sampai Januari 2018.

<sup>3</sup> Pustakawan Utama Perpustakaan Institut Pertanian Bogor.

tahun 2002 dengan Kepmenpan 132 Tahun 2002. Terakhir jabatan ini diatur melalui Permenpan nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Banyak pustakawan yang menaruh harapan besar terhadap jabatan fungsional pustakawan ini karena jalur fungsional dinilai sebagai bukti bahwa eksistensi pustakawan diakui secara akademik dan juga dari segi kompetensi. Hal ini disebabkan karena pemangku jabatan fungsional pustakawan harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak hanya sekedar **teknis** dan **rutin**, namun juga berupa pekerjaan **profesional** seperti penelitian dan publikasi ilmiah untuk mendapatkan angka kredit. Dengan demikian jalur fungsional merupakan pembuktian bahwa pustakawan itu bukan teknisi semata. Bahkan saat ini pustakawan perguruan tinggi sudah pula melakukan dan terlibat aktif dalam kegiatan *Scholarly Communication Service* (proses komunikasi ilmiah dan penerbitan publikasi ilmiah), baik nasional maupun internasional. Kegiatan komunikasi ilmiah yang dimaksud adalah mulai dari penelusuran literatur yang valid, pengecekan kesamaan (*similarity*) konten artikel ilmiah (pengecekan plagiat), kegiatan pengecekan jurnal abal-abal (*predatory journals*), sekaligus proses penerbitan ke jurnal bereputasi nasional dan internasional. Kegiatan ini sebagai kegiatan utama pendukung para akademisi, terutama para profesor di perguruan tinggi. Di sisi lain, jabatan fungsional pustakawan ini juga memberi kesempatan kepada pustakawan untuk naik pangkat dan jabatan lebih cepat dibandingkan dengan koleganya pada jabatan struktural dan jabatan fungsional umum, dan bahkan bisa mencapai puncak karir tertinggi yang semula **mustahil** dicapai oleh pegawai administrasi biasa.

Namun, pada tanggal 1 November 2017 dunia pustakawan di Perguruan Tinggi Negeri dikejutkan oleh terbitnya Surat Edaran Kepala Biro SDM Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang isinya antara lain secara prinsip tidak mengakomodir kenaikan jabatan pustakawan dari Pustakawan Ahli Madya ke Pustakawan Ahli Utama. Surat Edaran tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 49 tahun 2015, di mana pada lampiran III yang memuat daftar nama jabatan fungsional dan kelas jabatan berbagai jabatan fungsional yang ada di bawah Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam daftar kelas jabatan fungsional tersebut tidak menyebutkan adanya kelas jabatan Pustakawan Ahli Utama. Jabatan fungsional pustakawan tertinggi hanya disebutkan Pustakawan Ahli Madya. Berdasarkan Permenristekdikti tersebut maka Kepala Biro SDM Kemenristekdikti kemudian “menafsirkan” bahwa jabatan pustakawan di Perguruan Tinggi Negeri dibatasi hanya sampai Pustakawan Ahli Madya.

Surat edaran tersebut memicu keresahan di kalangan pustakawan Perguruan Tinggi Negeri karena tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi pustakawan ahli utama. Seperti layaknya bola salju, keresahan tersebut terus merambat kepada seluruh perguruan tinggi. Korban juga mulai berjatuhan. Beberapa pustakawan yang sudah menduduki jabatan pustakawan ahli utama dibatalkan penetapannya bahkan diminta mengajukan usulan pensiun. Beberapa pustakawan madya yang akan naik ke pustakawan utama “dihadang” oleh Surat Edaran tersebut.

## 2 Perlunya Pustakawan Utama di Perguruan Tinggi

### 2.1 Dasar pemikiran

Buku, atau pustaka dalam arti yang luas (termasuk di dalamnya informasi dalam berbagai format), dan kegiatan membaca di perguruan tinggi merupakan titik tolak perhatian kegiatan perpustakaan di perguruan tinggi Indonesia. Buku atau pustaka adalah bagian dari upaya mengelola rekaman pengetahuan (*records of knowledge*) dalam pengertian luas sebagai salah satu bagian yang menunjang proses belajar mengajar di perguruan tinggi, di mana *teaching process* dilakukan di kelas oleh dosen dan *learning process* salah satunya dilakukan di perpustakaan. Sedangkan membaca adalah kegiatan penting dalam rangka memahami, ikut memiliki, mempertahankan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia akademis. Perpustakaan di perguruan tinggi manapun telah sejak awal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar mengajar untuk menghasilkan bukan saja lulusan perguruan tinggi yang bermutu melainkan juga ikut menunjang perguruan tingginya mencapai reputasi internasional. Masyarakat perguruan tinggi yang dikenal dengan nama sivitas akademika terdiri dari mahasiswa dan dosen merupakan masyarakat kelas tinggi menjadi pemangku kepentingan terbesar dari perpustakaan perguruan tinggi. Disebut kelas tinggi karena secara akademis latar belakang mereka memang berada pada puncak akademis yang bergelar sarjana, master, doktor bahkan profesor. Oleh karena itu untuk melayani masyarakat kelas tinggi tersebut tidak cukup dilayani oleh tenaga yang hanya bersifat **keterampilan** saja. Untuk mengimbangi kebutuhan layanan mereka diperlukan pustakawan-pustakawan ahli yang memiliki kompetensi sangat tinggi dan memiliki keluasan pengetahuan yang mumpuni. Jika doktor dan profesor harus memiliki **kedalaman** ilmu pengetahuan sehingga menjadi profesional, maka pustakawan harus memiliki **keluasan** ilmu pengetahuan untuk mengimbangi doktor dan profesor tersebut sehingga layanannya dapat memuaskan mereka. Perpustakaan tidak hanya merupakan sekumpulan koleksi (*library as a thing*) melainkan sebuah institusi dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terkenal kreatif dan terbuka (*library as knowledge*).

Dalam kaitan membaca di perpustakaan ini pula, perpustakaan menjadi wahana bagi upaya mencerdaskan masyarakat akademis atau sivitas akademika tersebut melalui penyediaan informasi dan sumber bacaan untuk menunjang proses belajar mengajar. Dimulai dari turut serta dalam upaya nyata memberantas buta literasi (*information illiterate*), perpustakaan di perguruan tinggi menyediakan informasi dan bahan-bahan bacaan sebagai sumber informasi secara terbuka bagi semua anggota masyarakat akademis untuk digunakan dalam upaya mereka memperluas cakrawala pengetahuan. Perpustakaan, tidak seperti lembaga pendidikan formal lainnya, memberikan kesempatan luas bagi para pemakai jasanya untuk menentukan sendiri cara, tahapan, dan kecepatan belajar secara mandiri maupun terstruktur. Oleh karena itu, perpustakaan secara umum sering disebut sebagai suatu universitas terbuka yang sesungguhnya (*the real open university*) bagi masyarakat untuk belajar mandiri, kendati hasil belajar tersebut tidak akan diukur dan diakui dengan predikat kelulusan, mengharuskan penerapan koordinasi, dan memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh komponen dan sumber daya yang tersedia.

Pelaksanaan layanan perpustakaan yang terkoordinasi dan terarah harus ditunjang oleh SDM pustakawan yang secara akademis memiliki kompetensi akademis yang sangat

mumpuni dan secara teknis memiliki kompetensi profesional yang sangat tinggi agar supaya kegiatan layanan dapat berlangsung efektif dan efisien dan akhirnya memberikan dampak nyata kepada kemajuan perguruan tingginya. Komposisi SDM tersebut harus berimbang antara SDM keterampilan dan SDM keahlian dengan komposisi seimbang dan semua lini terisi hingga kompetensi profesi tertinggi yaitu pustakawan utama.

## **2.2 Tinjauan diperlukannya pustakawan utama di Perguruan Tinggi**

### **2.2.1 Tinjauan Filosofis**

Secara filosofis, bahan pustaka atau sumber informasi yang dikelola di dalam perpustakaan merupakan rekaman ingatan dan pengetahuan masyarakat. Perpustakaan sebagai koleksi bahan pustaka merupakan institusi sosial yang melestarikan dan mewariskan ingatan dan pengetahuan masyarakat tersebut dari generasi ke generasi secara demokratis. Oleh karena itu, berkat adanya perpustakaan, hasil perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia dari masa ke masa dapat dipelajari, dimengerti, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh generasi-generasi berikutnya. Di samping itu, sebagai institusi sosial, perpustakaan itu sendiri merupakan salah satu wujud budaya yang perlu dilestarikan, bahkan juga dikembangkan karena perkembangan perpustakaan menunjukkan perkembangan perguruan tingginya. Hal ini selaras dengan ungkapan bahwa jika ingin mengetahui perkembangan dan kemajuan suatu perguruan tinggi, dapat dilihat penampilan perpustakaan dari perguruan tinggi tersebut.

Dengan pemikiran tersebut, maka pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Perguruan Tinggi sekaligus menunjukkan citra, kebanggaan, dan kehormatan dari perguruan tingginya. Oleh karena itu penyelenggaraan perpustakaan di Perguruan Tinggi tidak bisa dilepaskan dari hakikat dan tujuan Perguruan Tingginya, serta terkait langsung dengan harkat, martabat, sistem nilai dan pandangan hidup yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga perguruan tinggi, agar penyelenggaraan perpustakaan benar-benar sesuai dengan visi dan misi pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### **2.2.2 Tinjauan Historis**

Pustakawan diakui sebagai salah satu jabatan fungsional tertentu sudah cukup lama yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 18 Tahun 1988. Hal ini berarti bahwa usia jabatan fungsional pustakawan sudah mencapai 30 tahun. Jika perpustakaan itu manusia, maka usia 30 tahun itu merupakan usia produktif, bukan lagi usia pertumbuhan atau masa belajar/pendidikan.

Seperti diketahui banyak orang bahwa awalnya perpustakaan itu sering dianggap sebagai tempat pembuangan SDM yang tidak produktif di unit-unit kerja. Namun sejak diberlakukannya jabatan fungsional tertentu terhadap profesi pustakawan, berangsur-angsur

*stereotip* bahwa perpustakaan tempat pembuangan mulai berubah. Kini pustakawan adalah tempat yang seksi sebab melalui jabatan pustakawan seorang tenaga kependidikan bisa mencapai pangkat tertinggi yang dulu mustahil untuk diraih. Bermula dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 18 Tahun 1988 di mana jenjang jabatan Pustakawan diatur dalam 12 tingkat penjenjangan dimulai dari pangkat II/b (Asisten Pustakawan Madya) sampai dengan pangkat tertinggi IV/e (Pustakawan Utama). Sistem penjenjangan jabatan Pustakawan bersifat melekat antara pangkat dan jabatan, artinya setiap jabatan memiliki satu pangkat tertentu dalam sistem kepangkatan PNS. Mengikuti perkembangan dan tuntutan profesionalitas maka Kepmenpan nomor 18 tersebut disempurnakan dengan terbitnya Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 tentang jabatan fungsional Pustakawan dan angka kreditnya, sebagai pengganti Kepmenpan No. 18 tahun 1988. Dalam Kepmenpan Nomor 33 Tahun 1998 tersebut Jabatan Fungsional Pustakawan dibedakan dalam 2 (dua) kelompok yaitu Asisten Pustakawan dan Pustakawan, namun jabatan tertinggi tetap Pustakawan Utama golongan IV/e.

Seiring dengan terbitnya UU No. 22 Tahun 1990 tentang OTDA, ketentuan yang tercantum dalam keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 banyak yang sudah tidak relevan lagi. Ketentuan tersebut antara lain tentang Tim Penilai Wilayah yang sudah tidak ada lagi, sebagai konsekuensi dihapusnya Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu dengan keluarnya Keppres No. 87 Tahun 1999, nama jabatan fungsional pustakawan juga perlu disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keppres tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, terbit Kepmenpan Nomor 132/KEP/MENPAN/12/2002 tentang jabatan fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya yang mengatur kembali tentang Tim Penilai, nama jabatan dan lain-lain yang berhubungan seperti pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan. Keputusan ini dilengkapi dengan terbitnya SKB Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya yang memuat aturan-aturan pokok yang harus diikuti dalam pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan. Lagi-lagi jabatan tertinggi dalam profesi pustakawan tidak ada perubahan yaitu **Pustakawan Utama dengan golongan IV/e**.


Tabel 1 Kondisi Pustakawan sampai tahun 2017

Jenis Perpustakaan	Terampil	Mahir	Penyelia	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	Jumlah
Sekolah	22	16	39	9	12	24	0	122
Perguruan Tinggi	86	152	217	260	341	281	10	1347
Khusus	33	39	111	77	86	61	7	414
Badan (Tk. Provinsi)	41	53	167	97	197	130	1	686
Perpusnas RI	7	6	22	92	80	53	6	266
Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota	44	22	33	37	32	19	0	187
<b>Jumlah</b>	233	288	589	572	748	568	24	3022

Sumber: Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI

Pustakawan yang telah mencapai jabatan tertinggi tersebut sudah cukup banyak, namun untuk jenjang pustakawan utama jumlahnya tidak banyak. Sebaran jumlah pustakawan per jenjang dapat dilihat dalam Tabel 1. Dari Tabel 1 tersebut dapat dilihat

bahwa pustakawan ahli utama hanya berjumlah 24 orang, dengan sebaran diantaranya 10 orang dari Perpustakaan Perguruan Tinggi. Dari yang 10 orang tersebut 8 (delapan) orang pustakawan utama berada di Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan (nama resmi saat ini adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi), sedangkan 2 (dua) orang berada di Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama. Namun di luar yang 8 (delapan) orang tersebut sebelumnya ada juga pustakawan ahli utama PTN yang sudah memasuki usia pensiun dan pensiun sebagai pustakawan ahli utama dengan pangkat puncak yaitu IV/e. *Roadmap* pejabat pustakawan PTN yang pernah dan sedang menduduki jabatan pustakawan ahli utama dapat dilihat pada gambar 1.




Gambar 1 *Roadmap* pejabat fungsional pustakawan PTN yang mencapai jabatan tertinggi “Pustakawan Utama”

Dari *roadmap* tersebut tercatat Purwono dan Lasa HS pustakawan dari UGM yang pernah mencapai puncak tertinggi jabatan pustakawan yaitu Pustakawan Ahli Utama pada tahun 2006, kemudian disusul berturut-turut oleh Ratnaningsih dari Universitas Airlangga Surabaya (2008), Abdul Rahman Saleh dari IPB dan A.C. Sungkana Hadi dari UNCEN (2009), I Made Sudja Yadnya dari UNRAM (2012), I Wayan Sudhirta dari UNUD (2014), Janti G. Sujana dari IPB (2015), B. Mustafa dari IPB dan Maria Sobon Sampe dari UNHAS (2016), serta Muhtar Dolle dari UNHAS dan I Nengah Suciana dari UNUD (2017). Meskipun demikian dari 12 orang pustakawan ahli utama di lingkungan Kemenristekdikti tersebut ada 4 orang yang dipersoalkan karena beberapa hal. Dua orang yaitu B. Mustafa, Maria Sobon Sampe pustakawan utamanya dianggap tidak sah atau tidak diakui karena penetapannya dilakukan oleh Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (seharusnya ditetapkan oleh Keputusan Presiden RI). Satu orang atas nama Muhtar Dolle tidak kunjung dilantik walaupun jabatan pustakawan ahli utamanya sudah benar ditetapkan oleh Keputusan Presiden sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pustakawan utama seperti antara lain Batas Usia Pensiun mencapai 65 tahun. Satu orang atas nama I Nengah Suciana pangkatnya sudah dinaikkan menjadi Pembina Utama Madya golongan IV/d, namun jabatan pustakawannya belum pustakawan utama.

### 2.2.3 Tinjauan Sosiologis

Perpustakaan tidak bisa dilihat hanya dari sisi sebagai sarana untuk pengembangan pembelajaran atau *library as a learning environment*, namun juga sebagai tempat atau *library as a space* seperti dikatakan oleh Most dalam Mehtonen (2016). Konsep *library as a space* ini dikaitkan dengan fungsi perpustakaan dalam kaitan dengan berbagai pengembangan aktivitas dan interaksi sosial masyarakat pemustakanya. Konsep inilah yang saat ini mulai hilang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan internet. Interaksi sosial masyarakat menjadi sangat minim dan cenderung individualistis karena menganggap semua hal bisa ditanggulangi dengan fasilitas *online*. Hal ini adalah kekeliruan. Padahal konsep *library as a space* itu terdiri dari keseluruhan konsep tempat atau ruang yang ada, baik fisik, digital maupun sosial. Hal ini bisa dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2 Model Multidimensi konsep *library as a space*, terdiri dari ruang fisik, ruang digital dan ruang sosial. (Mehtonen, 2016)

Perpustakaan *as a space* memberikan ruang yang sangat luas untuk menjaga fungsi sosial masyarakat pemustakanya melalui berbagai aktivitas sosial. Perpustakaan bukan lagi sekadar tempat di mana buku disimpan, dipinjam dan dibaca di area baca, melainkan perpustakaan menjadi pusat fungsi sosial; Mereka adalah pusat komunikasi, pembelajaran dan budaya.

Belakangan muncul konsep baru yaitu mengenai perpustakaan sebagai “Ruang ke Tiga” atau *Third Space*. Konsep ruang ketiga ini dikenalkan oleh seorang sosiolog terkenal Ray Oldenburg. Oldenburg mengembangkan 3 konsep ruang, yaitu *the first place* yaitu di mana manusia hidup (rumah). Konsep *second place* (kantor) dan konsep *third place* adalah ruang ketiga di mana berkembangnya komunitas masyarakat untuk pengembangan unsur kreativitas dan interaksi sosial. Konsep Oldenburg ini menempatkan perpustakaan sebagai tempat publik yang nyaman, mudah diakses semua kalangan, bersifat terbuka dan netral bagi masyarakat (Pennington, 2012).

#### **2.2.4 Tinjauan Yuridis**

Dalam penjelasan UUD 1945, dikatakan Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), artinya hukum sebagai kaidah tertulis (aturan tertulis) menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, agar menjadi tertib, damai, dan aman. Bila tidak ada hukum, maka terjadi hukum rimba, siapa yang berkuasa, dialah yang menang. Hukum ada karena ada kekuasaan yang sah, untuk menjamin ketertiban dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

Bentuk-bentuk peraturan perundangan RI mengikuti UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Makna peraturan perundang-undangan adalah: ”peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan” (bab I angka 2). Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut bab III pasal 7 adalah sebagai berikut:”

1. UUD RI 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan di atas yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BI, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU, atau DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Sesuai dengan prinsip negara hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dari peraturan yang lebih rendah. Dalam hal UU diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (pasal 9 ayat 1). Kemudian dalam hal suatu peraturan perundang-



undangan di bawah UU diduga bertentangan dengan UU, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (pasal 9 ayat 2).

Bertitik tolak dari jenis peraturan, tata urutan dan konsekuensi hukum, peraturan yang menjadi payung hukum jabatan fungsional pustakawan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1988, adalah sebagai berikut:

1. UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan (Lembaran Negara No.129 dan Tambahan Lembaran Negara No.4774 Tahun 2007)
2. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. PP No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
4. PP No.24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
5. PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6. Keputusan Presiden No.64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pustakawan.
7. Keputusan Presiden No.65 Tahun 1992 tentang tunjangan jabatan pustakawan, teknisi penerbangan, pengujian barang, dan pranata komputer, yang sudah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
8. Peraturan Presiden No.32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Surat Keputusan Menpan No.18 Tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, yang sudah diubah sebanyak tiga (3) kali, terakhir Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi (RB) No.9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No.8 Tahun 2014, No.32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan (Juklak) Peraturan Menpan (Permenpan) dan RB No.9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No.11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Menpan dan RB No.39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan instansi Pemerintah.
13. Peraturan Menristekdikti No.49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenristekdikti
14. Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tertanggal 3 Oktober 2017 tentang Batas Usia Bagi PNS Yang Memegang Jabatan Fungsional.
15. SE Kepala Biro Sumber Daya Manusia No.102318/A.2.3/K.P/2017 hal Surat Edaran Penataan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kemenristekdikti tertanggal 1 Nopember 2017.

Jabatan fungsional pustakawan di Indonesia, aturan main yang menjadi pedoman dibuat oleh Menpan, Kepala Perpustakaan Nasional RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Peraturan yang telah dibuat oleh lembaga negara dan dimuat/diumumkan dalam pengumuman resmi (lembaran negara dan berita negara), mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap subyek hukum (orang dan/atau badan hukum meliputi perusahaan, organisasi, institusi).

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan jabatan fungsional pustakawan dari Menpan, Kepala Perpustakaan Nasional RI, dan BKN selalu dilakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia, baik secara bersama-sama maupun mandiri. Intinya sejak pertama kali jabatan fungsional pustakawan diakui secara resmi dan sah oleh pemerintah pada tahun 1988, dengan keluarnya landasan yuridis berupa Surat Keputusan (SK) Menpan No.18 Tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, otomatis diakui ada jenjang asisten pustakawan (pengatur muda II/b) sampai pustakawan utama (pembina utama IV/e). Ketentuan tentang jabatan fungsional ini telah mengalami perubahan/revisi 3 (tiga) kali yaitu Kepmenpan No.33/1998, Kepmenpan No.132/2002 dan terakhir Permenpan dan RB No.9 Tahun 2014. Jenjang jabatan terdiri dari tingkat terampil meliputi pustakawan pelaksana (II/b), pustakawan pelaksana lanjutan (II/c), pustakawan penyelia (II/d), dan pustakawan ahli yang meliputi pustakawan pertama (III/a-III/b, pustakawan muda (III/c-III/d), pustakawan madya (IV/a-IVc), dan pustakawan utama (IV/d-IV/e). Artinya jabatan pustakawan utama ada sejak tahun 1988 sampai saat ini, belum ada perubahan.

Setiap kali ada peraturan Menpan selalu diikuti dengan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai petunjuk teknis (juknis), dan Peraturan Kepala Perpustakaan sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak). Hal ini karena peran Perpustakaan Nasional RI sebagai pembina jabatan fungsional pustakawan di seluruh Indonesia (Bab III pasal 5 Permenpan dan RB No.9 Tahun 2014). Artinya Perpustakaan Nasional RI telah dan selalu berkoordinasi dengan Menpan dan Kepala BKN setiap ada perubahan peraturan jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Peraturan Menpan dan RB No.9 Tahun 2014 ini berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 Maret 2014 (pasal 46), dimuat dalam Berita Negara RI Tahun 2014 No.289. Konsekuensinya peraturan ini berlaku dan mengikat seluruh pustakawan, institusi pemerintah yang berada di Indonesia.

### **2.2.5 Tinjauan Empiris**

Secara sederhana Literasi Informasi (*information literacy*) diartikan sebagai kemampuan seseorang mengetahui informasi apa yang dia perlukan, mengetahui di mana informasi itu dapat diperoleh, dan bagaimana cara memperoleh informasi tersebut, menilai kelayakan informasi yang akan digunakan, serta bagaimana memanfaatkan informasi tersebut secara benar dan beretika. Literasi informasi adalah kemampuan yang wajib dimiliki oleh warga perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara ilmiah, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen atau peneliti. Diperlukan literasi informasi dengan berbagai level dan tingkatan literasi informasi, sesuai dengan status, kondisi dan kebutuhannya. Sehubungan dengan itu dikenal level dan tingkatan literasi informasi. Makin tinggi level akademik seseorang cenderung makin dituntut kemampuan literasi informasi

yang makin tinggi pula. Seorang mahasiswa tingkat awal di perguruan tinggi sudah barang tentu kebutuhan informasi ilmiahnya lebih sederhana dibandingkan dengan kebutuhan informasi profesor, dosen senior dan para peneliti senior. Karena itu dituntut pula kemampuan literasi informasi yang lebih tinggi. Kemampuan literasi yang tinggi (*advanced Information Literacy*) secara utuh belum tentu dimiliki seseorang, kendatipun sudah bergelar profesor atau sudah merupakan dosen senior. Dalam hal literasi informasi khususnya di perguruan tinggi, maka peranan dan bantuan pustakawan sangat diperlukan. Untuk dapat memberikan bantuan literasi informasi kepada para dosen senior, para profesor senior serta para mahasiswa tingkat doktoral, maka diperlukan pustakawan yang juga punya kemampuan yang tinggi serta kemampuan berkomunikasi ilmiah yang baik serta wawasan yang luas. Karena itu diperlukan keberadaan pustakawan utama yang memiliki “jam terbang” yang tinggi dan pengetahuan dan wawasan yang luas dalam memberikan dukungan literasi kepada para warga perguruan tinggi senior tersebut.

Kegagalan suatu program di suatu perguruan tinggi bukan karena salah dalam mengeksekusi suatu program, namun lebih pada konteks tidak memprogramkannya dengan baik yang salah satunya disebabkan karena kurang/tidak adanya staf yang siap/kompeten untuk merencanakan dan menjalankan program tersebut. Misalnya, dalam hal “*scholarly communication service*” yang sudah dijalankan di beberapa perpustakaan perguruan tinggi misalnya di National University of Singapore (NUS). Layanan semacam ini memerlukan pustakawan yang punya kompetensi sangat tinggi bahkan memiliki spesialisasi yang keberadaannya sangat diperlukan oleh pengguna perpustakaan yang sedang dalam proses menyusun proposal penelitian. Pustakawan dalam hal ini dapat membimbing pengguna perpustakaan melakukan semacam “*comprehensive literature searches*”, termasuk untuk keperluan penyusunan *systematic review* atau proposal, mengarahkan mereka pada literatur tertentu yang harus dibaca tentang topik penelitian yang akan dilakukan, membantu dalam mengolah data, mengisi sesi *academic writing* untuk penulisan proposal maupun naskah publikasi, membuat akun di berbagai media komunikasi ilmiah seperti ORCHID, Academia.edu, google scholar, dan lain sebagainya. Pustakawan juga dapat berperan menghubungkan ke penerbit melalui program *author workshop*, dan lain-lain. Kompetensi tersebut sangat diperlukan pengguna perpustakaan di Perguruan Tinggi, namun masih sedikit pustakawan yang mumpuni untuk melakukan tugas tersebut. Pustakawan utama diharapkan dapat melakukan tugas-tugas berat seperti itu. Karena itu belum banyak perpustakaan Perguruan Tinggi yang membuka program layanan tersebut. Kalaupun ada mungkin belum terstruktur di level perpustakaan, masih merupakan program profesional individu pustakawan.

Di beberapa perguruan tinggi sejak lama pustakawan telah mengajarkan strategi menelusur informasi kepada mahasiswa program sarjana dengan nama mata kuliah yang beragam seperti “keperustakaan”, atau “teknik penulisan ilmiah” dan “metode penelitian”. Pustakawan yang mempunyai keberanian mengajar mahasiswa tingkat lanjut, terlebih mahasiswa dari Sekolah Pascasarjana adalah pustakawan yang sudah senior, yaitu pustakawan ahli utama. Diperlukan pengalaman, keluasan berpikir dan kematangan pribadi dalam menghadapi mahasiswa yang cerdas-cerdas. Lagi pula pihak dosen memberi kepercayaan kepada pustakawan untuk turut mengajar tentunya kepada pustakawan senior yang sudah pustakawan ahli utama. Seorang pustakawan ahli utama yang telah menjalani karir setapak demi setapak menuju ke puncak karir, mengalami tempaan secara kedinasan dan personal

akan lebih mempunyai keterampilan berkomunikasi dan berhubungan antar-personal, sehingga ia mudah berkolaborasi dengan *stakeholders* dari berbagai lapisan, mempunyai pemikiran yang terbuka, dapat mengendalikan perasaan tertolak ketika menghadapi pengguna. Pustakawan ahli utama dapat membantu mahasiswa pascasarjana dan dosen yang akan memublikasikan artikelnya ke berbagai jurnal internasional yang bereputasi (terindeks SCOPUS, yang *impact factor*-nya tinggi, jurnal yang termasuk ke level Q1, Q2 dsb), atau menghindari jurnal-jurnal yang di-*blacklist* DIKTI. Cukup banyak mahasiswa S3 dan guru besar senior yang mempunyai kesulitan untuk mengakses semua informasi tersebut. Pustakawan yang dapat berkomunikasi dengan mahasiswa S3 dan guru besar, dan mendapat kepercayaan dari mereka adalah para pustakawan senior dengan predikat ahli utama.

### **2.2.6 Tinjauan Masa depan**

Sesuai dengan hakikat dan esensinya, perpustakaan sebagai institusi pengelola informasi di perguruan tinggi akan terus eksis dan bahkan berkembang baik di dalam mutu maupun dalam jumlah di masa-masa yang akan datang. Tuntutan kebutuhan akan informasi semakin meningkat dan bervariasi sejalan dengan semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan kehidupan dan pembangunan bangsa dan negara, baik pada tataran lokal, nasional, regional, maupun internasional, yang menuntut kualitas intelektual yang semakin tinggi. Hal ini relevan dengan kebutuhan untuk menjaga, bahkan meningkatkan martabat dan kehormatan bangsa, yang seyogyanya dalam segala karya dan pernyataan baik individual sebagai warga negara maupun bersama sebagai bangsa, dapat mencerminkan kualitas intelektual yang tinggi sebagai hasil dari pendayagunaan informasi.

Sementara itu, laju penciptaan informasi baru di perguruan tinggi akan semakin pesat pula, seiring dengan pesatnya kemajuan IPTEKS. Masyarakat dan bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan informasi yang ada untuk mendukung dan meningkatkan bobot karya ilmiah dan pernyataan (*statement*) mereka. Pergaulan antar masyarakat dunia dalam era globalisasi dewasa ini dan mendatang, serta persaingan bebas dalam memperoleh berbagai kesempatan, akan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas dan komprehensivitas informasi yang dimiliki oleh para pesaing yang bersangkutan, agar warga bangsa ini, baik secara individual maupun secara bersama, dapat mengakses dan mendayagunakan sumber-sumber informasi, terutama dalam koleksi perpustakaan.

Berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan dilakukannya perekaman informasi dalam berbagai media non buku tidak akan menyebabkan tamatnya riwayat perpustakaan. Sebaliknya, sistem perpustakaan justru akan semakin rumit karena harus mengakomodasi perkembangan baru sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi tersebut. Oleh karena itu. Agar perpustakaan tetap dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat ilmiah yang semakin kompleks maka perpustakaan harus dikelola secara profesional oleh SDM yang memiliki kompetensi akademis dan kompetensi profesional yang tinggi bahkan sampai setara dengan pustakawan ahli utama. Berlimpahnya informasi di internet pada satu sisi mempermudah masyarakat ilmiah mendapatkan informasi, namun di sisi lain menuntut *expertise* yang tinggi untuk dapat memilah dan memilih informasi yang relevan, akurat dan layak dijadikan sumber informasi. Untuk itu diperlukan pustakawan profesional yang secara terus-menerus menekuni pengelolaan sumber-sumber informasi dengan daya analisis yang tinggi dan melakukan *feeding* pada

pengguna perpustakaan (pemustaka), khususnya masyarakat perguruan tinggi, yang memerlukan.

*Embedded Librarian* atau “pustakawan melekat” adalah suatu konsep di mana pustakawan sangat menyatu dengan penggunaannya sedemikian rupa sehingga benar-benar mengetahui dan memahami kebutuhan ilmiah para penggunaannya. Keberadaan *embedded librarian* di perguruan tinggi sangat diperlukan karena dengan demikian perpustakaan dapat mengetahui betul apa yang sedang dan akan dikerjakan serta bagaimana pengguna perpustakaan di perguruan tinggi melakukan kegiatannya, misalnya saat mereka mempersiapkan perkuliahan, saat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian karena pustakawan sangat dekat bergaul serta bekerja sama sangat erat dengan penggunaannya, maka sudah barang tentu pustakawan akan mengetahui betul apa yang dibutuhkan pengguna, kapan dibutuhkan dan dalam format apa informasi dibutuhkan dalam menunjang kegiatan para pengguna perpustakaan tersebut. Munculnya konsep *embedded library*, tentu saja mensyaratkan adanya *embedded librarian*. Konsep ini menuntut pustakawan tidak hanya bisa melayani kebutuhan literatur sivitas akademika, tapi juga melakukan kolaborasi erat dengan akademik, berkontribusi dalam kelompok peneliti di kampus, menjadi fasilitator dalam CoP (*Community of Practice*) dan aktif di kegiatan akademik lainnya. Tugas seperti ini semua menjadi domain Pustakawan Ahli Utama.

Di perguruan tinggi ada beberapa jenis pengguna. Ada mahasiswa dari berbagai tingkatan, yaitu dari level S-0, S-1, S-2 dan S-3. Kemudian ada dosen, yang terdiri atas dosen muda dan dosen senior, ada profesor muda dan profesor senior, serta para dosen yang sedang melaksanakan penelitian, ada pejabat dan pimpinan universitas yang sudah barang tentu memerlukan juga informasi dari perpustakaan untuk tujuan pengambilan keputusan (semacam bagian dari *Decision Support System*). Untuk dapat bekerja sama secara baik dengan para profesor senior, dosen senior dan mahasiswa tingkat doctoral, serta para pimpinan dan pejabat universitas tersebut sudah barang tentu diperlukan kemampuan dan wawasan pustakawan yang tinggi serta pengetahuan yang luas, agar pustakawan mudah berkomunikasi dan berdiskusi setara dengan para senior tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan keberadaan Pustakawan Ahli Utama di perguruan tinggi. Sekadar pustakawan madya kiranya dianggap belum cukup untuk duduk berdiskusi setara dengan para warga senior perguruan tinggi tersebut karena hal ini menyangkut “*Trust*” atau “kepercayaan” para profesor dan petinggi universitas tersebut terhadap pustakawan.

Kalau kita cermati, tuntutan pustakawan akademik di era informasi sekarang sudah harus sampai level '*co-teaching*' dan '*partnership*' dengan akademisi. Nah, ini memerlukan pustakawan yang mumpuni selevel pustakawan ahli utama. Harus diakui bahwa pada kenyataannya belum banyak pustakawan perguruan tinggi di Indonesia mencapai level itu. Namun demikian, seharusnya hal tersebut menjadi visi atau kondisi yang harus dicapai. Jadi tidak semestinya Kemenristekdikti menggunakan argumen bahwa tidak adanya pustakawan yang seperti diharapkan oleh kementerian kemudian jabatan tingkat pustakawan ahli utama tersebut tidak dibuatkan formasinya. Yang diharapkan oleh kita malah sebaliknya, mestinya kementerian mestinya 'memaksa' pustakawan bisa sampai ke level yang diinginkan tersebut. Di sisi lain Kemenristekdikti menginginkan Perguruan Tinggi di Indonesia berlomba-lomba untuk mencapai kualitas

berkelas dunia, yang seharusnya salah satunya didukung oleh perpustakaan yang berkelas dunia juga. Perpustakaan berkelas dunia tentunya harus didukung oleh pustakawan yang berkelas dunia.

Anggapan bahwa pekerjaan atau tugas pokok pustakawan ahli utama dapat dikerjakan oleh pustakawan ahli madya merupakan anggapan yang kurang tepat dan kurang mendasar. Dengan anggapan yang kurang berdasar tersebut kemudian diambil kesimpulan yang juga tidak tepat ketika dikatakan bahwa di perguruan tinggi tidak diperlukan pustakawan ahli utama. Mungkin untuk saat ini di mana belum semua PTN siap dengan pustakawan ahli utama, atau bahwa pustakawan ahli utama yang adapun belum memuaskan pihak kementerian memang betul adanya. Namun demikian keadaan ini bersifat kondisional dan mungkin ada keterpaksaan atau darurat karena pustakawan tersebut menyesuaikan dengan tuntutan pengguna perpustakaan. Disebut sebagai mencukupi namun tidak memenuhi, mensyaratkan namun tidak menyempurnakan. Kalau Kemenristekdikti hanya melihat jabatan tugas pustakawan ahli utama dan ahli madya yang ada di dalam Permenpan 9 Tahun 2014, memang akan muncul pemikiran bahwa sepertinya tugas-tugas pustakawan ahli madya sama saja dengan pustakawan ahli utama. Padahal idealnya dan dalam praktiknya, pustakawan ahli utama, tugas pokoknya melebihi yang ada di dalam Permenpan 9 Tahun 2014. Itu idealnya kalau kita mau menjadikan pustakawan di Indonesia dapat sama dengan pustakawan di luar negeri.

Eksistensi pustakawan ahli utama di manapun adanya adalah unsur atau elemen kepakaran, keparipurnaan. Artinya setelah mencukupi keilmuan perpustakaan ia juga memenuhi diri dengan praksis keilmuannya sesuai dengan bidang tugas pengabdian. Pustakawan ahli utama sudah paripurna dalam penguasaan kepustakawanan, sehingga dengan kepakarannya tersebut pustakawan ahli utama mampu mengelola informasi keilmuan lain yang menjadi bidang tugasnya, karena tentunya memiliki rentang waktu yang lebih lama dari pustakawan madya. Dengan demikian pustakawan utama tidak saja memenuhi syarat namun lebih dari itu ia menyempurnakannya, pustakawan ahli utama berada pada level seni menjalankan kepustakawanan. Ia tidak hanya berada pada aras pengelolaan sumber daya perpustakaan saja, namun juga membina kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perpustakaan, pustakawan ahli utama paripurna mengelola buku tapi luwes menjalin komunikasi dengan para profesor misalnya. Menggunakan pustakawan madya dalam tupoksi pustakawan utama secara berkelanjutan merupakan kelemahan, mencukupi namun tak memenuhi, seperti ada pengangkatan PJS, PJ, PLH, & PLT dalam sebuah jabatan struktural. Bukankah mereka hanya diangkat dalam kondisi tertentu dan dalam jangka waktu yang terbatas. Di samping itu pemahaman cukup pustakawan madya untuk melaksanakan tugas pokok pustakawan utama merupakan pemahaman yang tidak utuh terhadap jabatan fungsional pustakawan, bahkan cenderung mencampuradukkan antara filosofi struktural dan fungsional.

### **3 Tugas Pokok Pustakawan Utama di Perpustakaan Perguruan Tinggi**

Tugas pokok dan fungsi pustakawan ahli utama yang ada di Permenpan Nomor 9 Tahun 2014 memang belum dapat menggambarkan keseluruhan tanggung jawab pustakawan ahli utama di perguruan tinggi. Banyak tugas pustakawan ahli utama yang kemudian

dibundel dalam satu kegiatan yang disebut dalam kegiatan kajian yang bersifat kompleks dengan ruang lingkup strategi nasional. Untuk menjelaskan hal ini memang kita harus mundur ke tahun 1972 dan tahun 1977 di mana Herman Wiesman (1972) dan Pauline Atherton (1977) memecah layanan informasi ke dalam 6 unit layanan informasi yaitu (1) Perpustakaan, (2) Pusat informasi, (3) Pusat analisa informasi, (4) pusat layanan referensi, (5) pusat dokumentasi, dan (6) *clearing house*. Namun dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi unit-unit layanan tersebut mulai menyatu kembali seperti layanan perpustakaan, pusat layanan referensi, pusat informasi dan pusat layanan dokumentasi (sekarang lebih dikenal dengan *repository*) sekarang sudah menjadi satu. Layanan analisa informasi dan *clearing house* lambat laun juga akan menyatu dalam layanan perpustakaan. Nah, dalam analisa informasi tersebut tentu pustakawan harus melakukan kajian-kajian informasi untuk menghasilkan informasi yang menjadi tren sebagai dasar kebijakan serta menyediakan informasi terkini kepada para peneliti, profesor, dosen serta mahasiswa doktoral yang sedang melakukan penelitian. Butir-butir kegiatan pustakawan utama baik yang sudah ada dalam Permenpan nomor 9 tahun 2014 maupun yang secara eksplisit belum terdaftar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana strategis sebagai koordinator. Artinya sebagai pustakawan utama ia harus mampu menyusun rencana strategis perpustakaan dalam menyiapkan layanan yang akan diberikan kepada *stake holder* atau para pemangku kepentingannya yang menjadi pemakai perpustakaan. Di perguruan tinggi pemangku kepentingan perpustakaan terbagi dalam empat kelompok yaitu (1) pimpinan universitas, fakultas, sampai ke pimpinan departemen, (2) Dosen atau staf pengajar, (3) mahasiswa baik tingkat strata 1 sampai strata 3, dan (4) pengguna lain-lain termasuk pengguna luar universitas dan tenaga kependidikan. Setiap kelompok pemangku kepentingan tersebut tentu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda dan harus dipenuhi oleh pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi. Kebutuhan informasi tingkat tinggi dari kelompok pimpinan dan dosen tentu tidak dapat dilayani oleh pustakawan dengan kompetensi yang rendah atau “asal-asalan” melainkan harus dilayani oleh pustakawan dengan kompetensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu pustakawan setingkat pustakawan ahli utama sangat diperlukan untuk dapat memimpin penyusunan rencana strategis dalam rangka memberikan kebutuhan informasi yang sangat kompleks dari kelompok pemakai tingkat tinggi tersebut.
- b. Melakukan pengkajian kepustakawanan bersifat kompleks dengan ruang lingkup strategi nasional bahkan global. Untuk pustakawan utama di perpustakaan perguruan tinggi maka butir kegiatan ini merupakan butir kegiatan yang sangat strategis karena dengan pengkajian ini pustakawan dapat memberikan informasi terkini dalam rangka mendukung baik pimpinan maupun para peneliti dan dosen dalam pengambilan keputusan ataupun kesimpulan (semacam *Decision Support System*). Misalnya saja pustakawan dapat memberikan informasi peta bidang ilmu terkait penelitian yang dilakukan baik mahasiswa maupun dosen sehingga para pengambil kebijakan mengetahui mana bidang ilmu yang masih terbuka lebar untuk dilakukan penelitian dan bidang ilmu mana yang sudah banyak atau terjadi penumpukan penelitian.

Kemampuan yang tinggi dalam bidang pengkajian/penelitian ini sangat diperlukan ketika pustakawan melakukan *Collaborative Research Partnership* dengan dosen atau profesor. Tidak sedikit pustakawan di perguruan tinggi yang terlibat penelitian bersama dengan dosen senior dan profesor. Bahkan banyak pustakawan yang menjadi narasumber ketika

profesor akan menerbitkan publikasi ilmiahnya. Banyak juga pengalaman pustakawan yang membantu profesor dalam mengajar (*co-teaching*), terutama terkait metodologi penelitian, dengan memberikan materi *information literacy* kepada mahasiswa. Semua butir kegiatan profesional tingkat tinggi ini memang belum diakomodasi dalam permenpan nomor 9 tahun 2014 sehingga semua dimasukkan ke dalam butir kegiatan “melakukan kajian kepustakawanan yang bersifat kompleks dengan ruang lingkup strategi nasional”

- c. Menyempurnakan prototipe/ model layanan perpustakaan yang dipatenkan. Banyak model-model layanan baik yang bersifat *hard skill services* maupun yang bersifat *soft skill service*. *Hard skill Services* merupakan kegiatan yang lebih bersifat teknis kepustakawanan seperti pengembangan koleksi, pengolahan atau penyiapan koleksi bahan perpustakaan, pelayanan perpustakaan yang bersifat dasar seperti peminjaman dan pengembalian pinjaman koleksi dan lain-lain. Pengembangan *hard skill services* juga banyak dilakukan oleh pustakawan seperti pengembangan aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Namun demikian layanan yang bersifat *soft skill* belum banyak dilakukan misalnya seperti *advance information literacy*. Literasi informasi tingkat tinggi ini biasanya dilakukan terhadap pengguna perpustakaan tingkat tinggi juga seperti dosen senior dan profesor. Untuk melakukannya tentu tidak cukup oleh pustakawan ahli madya, namun harus dilakukan oleh pustakawan ahli utama yang memiliki keluasaan pengetahuan serta kemampuan *oral communication* tingkat tinggi. Jika butir kegiatan ini belum banyak dilakukan karena perpustakaan perguruan tinggi belum memiliki pustakawan ahli utama yang mumpuni, bukan berarti kegiatan ini harus dihapus, namun sebaliknya pustakawan perguruan tinggi harus didorong untuk mencapainya.
- d. Pustakawan juga harus mampu menjadi konsultan informasi di perpustakaan. Di negara maju tugas ini diberi nama *readers adviser*. Tugas dari konsultan informasi ini adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa baik strata satu (S1), dua (S2) maupun tiga (S3) dalam pelacakan informasi untuk kepentingan penelitiannya. Pelacakan informasi ini bisa sederhana, namun bisa sangat kompleks seperti dikatakan oleh William Katz (Katz, 2002) bahwa pertanyaan yang diterima oleh pustakawan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis yaitu: (1) pertanyaan biasa, (2) pertanyaan yang bersifat *ready reference*, (3) pertanyaan yang bersifat *search inquiry*, dan (4) pertanyaan yang bersifat *Research enquiry*. Dua jenis pertanyaan pertama dapat dilakukan oleh pustakawan ahli muda ke bawah, namun dua jenis pertanyaan berikutnya biasanya memerlukan strategi pelacakan informasi yang sangat kompleks. Kemampuan melacak informasi yang sangat kompleks tersebut tidak mungkin dilakukan oleh pustakawan biasa-biasa saja melainkan harus dilakukan oleh pustakawan dengan level yang sangat tinggi. Di situlah pustakawan ahli utama dapat berperan secara maksimal.
- e. Mengelola informasi sebagai *knowledge* dan memanfaatkannya secara optimal untuk menghasilkan publikasi ilmiah bermutu dan terbaru. Pustakawan di perguruan tinggi memiliki peran sangat strategis dalam memastikan akses ke berbagai sumber informasi bagi sivitas akademika, mengedukasi sivitas akademika terkait cara mendapatkan informasi tersebut dan bagaimana menggunakannya dengan efektif dan legal. Di era keterbukaan saat ini, kebijakan *open access* ke berbagai sumber informasi perlu disikapi dengan bijak dan tepat supaya tidak menjadi bumerang bagi



sivitas akademika. Banyaknya kasus plagiasi di kalangan pendidikan tinggi cukup memprihatinkan, dan dalam hal ini peran pustakawan sangat diharapkan. Merancang kebijakan yang tepat tentang akses ke repositori universitas, memastikan setiap publikasi institusi telah memiliki dasar (payung hukum) yang jelas, mengedukasi pengguna tentang plagiasi dan membantu sivitas akademika meningkatkan publikasi ilmiah dengan mengoptimalkan sumber informasi, merupakan tugas-tugas pokok pustakawan. Semua uraian kegiatan di atas memerlukan kematangan pustakawan, tidak hanya dari segi keilmuan, wawasan, tapi juga pengalaman. Tugas ini memang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Permenpan 9 tahun 2014, namun sebagian pustakawan telah melakukannya.

- f. Dalam butir kegiatan pustakawan ahli utama salah satunya adalah menelaah sistem kepastakawanan. Kegiatan itu dapat diartikan pustakawan utama sebagai pengendali mutu dalam operasional perpustakaan, membantu kepala perpustakaan dalam monitoring dan evaluasi manajemen perpustakaan, agar perpustakaan dapat terus berkembang maju (*continuous improvement*) memenuhi tuntutan *stakeholders*. Terlebih di era digital ini, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu cepat, kalau perpustakaan tidak tanggap dengan perkembangan TIK tersebut, maka perpustakaan akan ditinggalkan *stakeholdersnya*. Pustakawan ahli utama juga harus berperan sebagai THINK TANK di perpustakaan. Membantu pengambilan keputusan terkait teknologi yang akan diterapkan di perpustakaan. Teknologi yang ditawarkan pihak ketiga (*vendor*) banyak sekali, perlu kajian teknologi yang manakah yang layak digunakan di perpustakaan. Jangan sampai dana yang digunakan sudah besar, tetapi ternyata teknologi tersebut cepat *obsolete*. Pengalaman yang demikian memerlukan perjalanan karir yang panjang, yang dimiliki oleh seorang pustakawan ahli utama.

#### **4 Permasalahan yang dihadapi Pustakawan Utama di Perguruan Tinggi**

Dalam pendahuluan disebutkan bahwa ada beberapa pihak, termasuk dari Kemenristekdikti, yang menganggap bahwa di perpustakaan perguruan tinggi tidak perlu ada formasi pustakawan ahli utama. Hal tersebut dicerminkan dengan keluarnya permenristekdikti nomor 49 tahun 2015 dan diperkuat dengan Surat Edaran Kepala Biro Organisasi Kemenristekdikti nomor 102318/A2.3/KP/2017. Hal tersebut menimbulkan beberapa persoalan yang menimpa beberapa pustakawan di perguruan tinggi seperti:

- a. Adanya usulan pustakawan yang sudah lama tidak terproses sampai pustakawan yang bersangkutan masuk usia pensiun (60 tahun) dan yang bersangkutan diminta mengajukan pensiun. Padahal jika proses kenaikan jabatan dari ahli madya ke ahli utama berjalan normal yang bersangkutan tidak akan pensiun di usia 60 tahun melainkan pensiun di usia 65 tahun.
- b. Adanya pustakawan yang menerima Surat Keputusan kenaikan jabatan dan Ahli Madya ke Ahli Utama dengan SK ditandatangani oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, namun kemudian Kepmen tersebut ditolak ketika digunakan untuk pengusulan kenaikan pangkat dari IV/c ke IV/d. Bahkan ada Kepmen seorang

pustakawan ahli utama dibatalkan dengan Kepmen lagi sesudah beberapa bulan sehingga yang bersangkutan jabatannya kembali diturunkan menjadi pustakawan ahli madya.

- c. Adanya pustakawan yang masih bisa naik dengan Keppres dari pustakawan ahli madya ke pustakawan ahli utama, namun yang bersangkutan tidak kunjung dilantik sebagai pustakawan ahli utama hingga memasuki usia pensiun (60 tahun), padahal seharusnya yang bersangkutan dapat pensiun di usia 65 tahun jika SK pustakawan ahli utamanya diakui.
- d. Banyak usulan atas kenaikan jabatan pustakawan dari ahli madya ke ahli utama yang tidak diproses dan dikembalikan ke universitasnya dengan alasan bahwa di lingkungan Kemenristekdikti tidak ada formasi pustakawan ahli utama.
- e. Akibat kesimpang siuran informasi, khususnya di daerah maka ada Universitas yang menurunkan jabatan pustakawan dari pustakawan ahli madya ke pustakawan ahli muda dengan alasan bahwa di universitas tidak ada formasi pustakawan ahli madya dan utama.
- f. Dampak dari pembatasan kenaikan jabatan dari madya ke utama ini harus diperhitungkan seperti: Bagaimana nasib pustakawan yang sudah menjadi ahli utama sebelum dikeluarkannya permenristekdikti nomor 49 tersebut (harusnya ada aturan peralihan). Kalau tetap dapat meneruskan karirnya, bagaimana yang bersangkutan memelihara jabatannya agar tidak dikenai sanksi pembebasan sementara atau pemberhentian dari jabatan fungsional pustakawan; apakah yang bersangkutan dapat naik pangkat ke pembina utama golongan IV/e.

## **5 Dampak jika Ada Pustakawan Utama di Perguruan Tinggi**

Akibat dari tidak adanya formasi pustakawan ahli utama di Perguruan Tinggi akan berdampak pada:

- a. Rendahnya kualitas perencanaan strategis (renstra) dari perpustakaan perguruan tinggi. Dengan ketiadaan pustakawan ahli utama di perguruan tinggi berarti menghilangkan unsur penjaga kualitas yang mampu secara penuh dan mumpuni dalam mengkondisikan, menyusun dan menyempurnakan renstra perpustakaan perguruan tinggi. Pustakawan ahli utama telah diperkaya pengalamannya, disempurnakan keahliannya dalam praksis kepustakawanan selama rentang waktu pengabdian yang panjang terhadap perpustakaan perguruan tinggi. Selama masa pengabdian tersebut pustakawan ahli utama tentu tidak hanya berhadapan dengan satu atau dua saja masa penyusunan dan aplikasi renstra sehingga pustakawan utama telah dimatangkan dan disempurnakan dengan berbagai macam dinamika dan problematika layanan perpustakaan perguruan tinggi berkaitan dengan renstranya. Dengan begitu pustakawan utama telah terbangun keahliannya untuk mengenali atau mengidentifikasi berbagai macam peluang, kekuatan, serta tantangan dan hambatan suatu perencanaan strategi layanan perpustakaan perguruan tinggi yang akan berdampak kepada seluruh pemangku kepentingan perpustakaan. Menyempurnakan keahlian pustakawan ahli utama dengan analisa kepakaran yang tidak tergantikan, maka menghilangkan pustakawan utama dari formasi pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi sama halnya melepaskan standar mutu layanan perpustakaan.

- b. Melemahnya kualitas layanan pengkajian perpustakaan perguruan tinggi. Pustakawan ahli utama memiliki kompetensi dalam hal pengkajian kepustakawanan yang bersifat kompleks berskala luas bahkan pada level strategis nasional dan bahkan global, hal ini adalah hal yang lumrah dan alamiah semata berkat akumulasi wawasan, pengalaman serta jaringan kerja sama baik dari sejawat pustakawan maupun para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perpustakaan. Ketiadaan unsur pustakawan ahli utama tentu saja akan berdampak kepada lemahnya standar mutu pengkajian sehingga masukan terhadap sistem pengambilan keputusan (*decision support system*) kelembagaan – baca: perguruan tinggi – menjadi tidak akurat dan memadai sebagai strategi dalam menghadapi dinamika peluang dan tantangan yang ada. Tambahan lebih lanjut, bagi perguruan tinggi ketiadaan pustakawan utama sejatinya pula bermakna hilangnya *collaborative research partnership* yang berkualitas tinggi dan paripurna. Para dosen dan profesor kehilangan mitra strategis dan berkualitas bersamaan dengan ditiadakannya pustakawan ahli utama di perguruan tinggi, bukankah selama ini dalam praktek kehidupan ilmiah di perguruan tinggi keduanya telah terbiasa berkolaborasi, bekerja sama baik dalam proses pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dengan memersempikan karya-karya terbaik mereka.
- c. Kurang memadainya prototipe/model layanan perpustakaan perguruan tinggi yang dihasilkan. Perpustakaan sebagai alamat pengelola media ilmu pengetahuan senantiasa berhadapan dengan dinamika perkembangan teknologi utamanya teknologi penyimpanan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Kenyataan ini baik sejak zaman tablet tanah liat (*clay tablet*), papirus, kertas, sampai kini zaman tablet komputer (iPad); pustakawan senantiasa dituntut untuk dapat mencari dan melakukan aplikasi model layanan perpustakaan yang sesuai dan efektif untuk berbagai macam tingkat literasi media ilmu pengetahuan dari para pengguna perpustakaan. Dalam hal ini, pustakawan ahli utama memiliki kompetensi untuk merancang, mengevaluasi dan menyempurnakan prototipe/model layanan perpustakaan apakah itu model layanan untuk tujuan memberantas *illiterasi* sampai model layanan untuk para *digital native* di era PDF saat ini. Baik itu model layanan dari sisi *hard skill services* maupun *soft skill services*, sebagaimana kita pahami bahwa dinamika perkembangan teknologi menimbulkan fenomena adanya gap atau jurang terhadap teknologi pada berbagai strata dan usia. Ada orang yang memiliki kemampuan cepat mengadopsi dan mengaplikasikan teknologi dalam mengakselerasikan aktivitas kehidupan profesi mereka namun ada juga yang sebaliknya. Untuk itu dalam era digital dengan standar pengelolaan dokumen ilmiah berformat PDF seperti saat ini, perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan model-model layanan perpustakaan yang berkualitas dan aplikatif. Dan sinilah sentuhan kepakaran pustakawan ahli utama sangat diperlukan untuk menjamin kualitas model layanan perpustakaan perguruan tinggi khususnya.
- d. Hilangnya unsur kepakaran yang berperan sebagai konsultan informasi di perpustakaan perguruan tinggi. Hal ini akan terasa benar bilamana sivitas akademika perguruan tinggi memerlukan penelusuran informasi yang bersifat kompleks. Seperti halnya dalam kondisi memenuhi kebutuhan penelitian ilmiah yang bersifat *search inquiry* dan atau *research enquiry*. Terlebih lagi dalam semangat anti plagiasi seperti

yang sedang digalakkan di lingkungan akademis perguruan tinggi saat ini. Eksistensi pustakawan utama menjadi tak terelakkan khususnya dalam menghadapi dinamika perguruan tinggi yang sedang mengejar kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah bertaraf global. Mengeliminir pustakawan ahli utama dari kelembagaan perguruan tinggi sama artinya membuang senjata berharga ketika sedang maju berlaga dalam medan pertempuran, dalam hal ini amunisi untuk memacu publikasi ilmiah perguruan tinggi.

- e. Melemahnya kualitas *knowledge management* perpustakaan perguruan tinggi. Sirkanya pustakawan ahli utama dari kehidupan perguruan tinggi sama artinya dengan menghapus khazanah memori atau ingatan pengetahuan yang berharga bagi perkembangan kehidupan akademik perguruan tinggi. Kematangan dan kepakaran pustakawan ahli utama baik dalam segi keilmuan, pengetahuan, wawasan serta pengalamannya adalah harta karun berharga berupa *tacit knowledge* yang tak pernah kering untuk ditimba oleh semua *stakeholder* perpustakaan perguruan tinggi selama pustakawan utama tersebut masih mendapatkan kesempatan mengabdikan dan berkarya di perguruan tinggi. Baik bagi rekan sejawat pustakawannya, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan lainnya akan memiliki akses berharga untuk bertambahnya kualitas pengetahuan masing-masing, sehingga pada taraf lebih lanjut *knowledge management* perguruan tinggi secara keseluruhan akan semakin berkualitas. Praksis kepustakawanan dari pustakawan ahli utama dalam dinamika akademis perguruan tinggi tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata, namun sejatinya sangat diperlukan bagi peningkatan kehidupan akademis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara jangka pendek praksis kepustakawanan pustakawan ahli utama adalah tentu saja bersifat aplikatif berupa *problem solver* penanganan permasalahan yang muncul dalam pelayanan perpustakaan perguruan tinggi; dan secara berjangka panjang hal praksis tersebut merupakan unsur terbangunnya kualitas *knowledge management* perguruan tinggi secara utuh.
- f. Dampak jangka panjang ketidak-hadiran pustakawan ahli utama di perguruan tinggi adalah menurunnya angka partisipasi mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan sebab profesi pustakawan menjadi tidak menarik lagi bagi masyarakat. Jurusan ilmu perpustakaan bukanlah jurusan favorit bagi kebanyakan lulusan SMA, dengan masa depan pustakawan yang kurang menarik maka jurusan perpustakaan akan semakin sulit mendapatkan calon mahasiswa, apalagi calon mahasiswa kelompok baik.

## 6 Usulan (*Win-win Solution*)

Beberapa hal yang perlu diusulkan untuk membenahi persoalan-persoalan yang ada antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 49 Tahun 2015 di mana pada lampiran III Permenristekdikti tersebut tidak dicantumkan jabatan Pustakawan Ahli Utama pada kelas jabatan di lingkungan Kemenristekdikti. Dengan tidak tercantumnya Pustakawan Ahli Utama

pada kelas jabatan tersebut timbul persepsi bahwa di lingkungan Kemenristekdikti dan Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemenristekdikti tidak diperlukan pustakawan ahli utama.

- b. Perlu dilakukan kajian komprehensif terhadap perlu tidaknya pustakawan utama di lingkungan perguruan tinggi negeri oleh pihak ketiga yang independen dan dilakukan secara terbuka. Jika hasil kajian tersebut menyatakan tidak diperlukan keberadaan pustakawan ahli utama, maka perlu diterbitkan peraturan menteri yang secara eksplisit menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemenristekdikti tidak memerlukan pustakawan ahli utama. Selain itu harus diterbitkan juga ketentuan pemeliharaan jabatan pustakawan tertinggi (pustakawan ahli madya) di perguruan tinggi mengingat aturan pemeliharaan jabatan yang ada dari Kemenpan dan Perpustakaan Nasional RI sampai saat ini hanya mengatur pemeliharaan jabatan pada pustakawan ahli utama dengan pangkat IV/e. Begitu juga harus ada peraturan peralihan yang mengatur pejabat fungsional pustakawan ahli utama yang sudah menduduki jabatan ahli utama sebelum diberlakukannya Permenristekdikti nomor 49 tahun 2015.
- c. Jika hasil kajian menyatakan diperlukan pustakawan ahli utama, maka perlu diterbitkan syarat-syarat tertentu (selain persyaratan yang ada dari Permenpan nomor 9 tahun 2014 dan Perpustakaan Nasional RI) yang diberlakukan di lingkungan Kemenristekdikti agar kualitas dari pustakawan ahli utama memenuhi standar yang diinginkan oleh Kemenristekdikti.
- d. Secepatnya dilakukan perhitungan kebutuhan formasi pustakawan untuk setiap perguruan tinggi berbasis butir kegiatan pustakawan dan analisis beban kerja sehingga diketahui perguruan tinggi mana saja yang membutuhkan pustakawan utama dan perguruan tinggi mana yang belum membutuhkan.
- e. Mengingat kasus-kasus yang dialami beberapa pustakawan utama di PTN terkait peraturan Kemenristekdikti tersebut di atas, perlu segera ada penyelesaian administrasi dengan risiko yang sekecil mungkin diterima oleh pemangku jabatan pustakawan. Perlu dicari solusi *win win* agar pemangku jabatan yang telah terlanjur menduduki jabatan pustakawan ahli utama tetap mendapatkan hak-haknya sebagai pustakawan ahli utama sambil menunggu kajian kebutuhan pustakawan ahli utama bagi perguruan tinggi.

## 7 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Di perpustakaan Perguruan Tinggi, khususnya di lingkungan Kemenristekdikti kegiatan perpustakaan dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe kegiatan yaitu yang kegiatan bersifat **teknis** dan kegiatan yang bersifat **profesional**. Kegiatan teknis dapat dilakukan oleh Pustakawan Tingkat Keterampilan dan Pustakawan Tingkat Keahlian sampai Pustakawan Ahli Muda, sedangkan kegiatan perpustakaan yang bersifat profesional hanya dapat dilakukan oleh Pustakawan Ahli Madya dan Ahli Utama. Bahkan beberapa kegiatan profesional hanya dapat dilakukan oleh Pustakawan Ahli Utama.

- b. Di lingkungan Kemenristekdikti ada kebijakan yang membatasi adanya Pustakawan Ahli Utama di mana Pustakawan Ahli Utama tidak diberi formasi melalui Permenristekdikti Nomor 49 tahun 2015 sehingga Pustakawan Ahli Madya di lingkungan Kemenristekdikti tidak dapat dinaikkan menjadi Pustakawan Ahli Utama. Bahkan dalam beberapa keputusan terhadap pustakawan yang akan naik atau yang sudah menduduki jabatan Pustakawan Ahli Utama disarankan untuk mencari Kementerian dan Lembaga yang memiliki formasi Pustakawan Ahli Utama untuk mutasi.
- c. Dampak yang akan terjadi jika di Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri tidak ada Pustakawan Ahli Utama akan terjadi penurunan kualitas layanan perpustakaan. Hal ini merupakan sebuah kontra produktif mengingat PTN justru dituntut untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya menuju universitas bertaraf internasional, di mana salah satu unit pendukungnya adalah perpustakaan. Perpustakaan menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sebuah perguruan tinggi.
- d. Kebijakan Kemenristekdikti untuk meniadakan formasi Pustakawan Ahli Utama di lingkungannya perlu ditinjau ulang melalui kajian akademis yang bersifat menyeluruh. Agar kajian tersebut tidak memihak maka kajian tersebut harus dilakukan oleh pihak ketiga dan melibatkan kedua belah pihak. Jika kajian tersebut bersifat kajian kualitatif, maka sebaiknya informan dari pihak perpustakaan dan akademisi dari program studi ilmu perpustakaan dapat dilibatkan.
- e. Apapun hasil dari kajian tersebut Kemenristekdikti harus membuat peraturan untuk secara eksplisit mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hasil kajian tersebut. Aturan peralihan juga harus dibuat agar dapat dijadikan rujukan dalam mengatur dan mengalokasikan Pustakawan di PTN.
- f. Jika kebijakan tetap pada kebijakan saat ini di mana Pustakawan Ahli Utama tidak diperlukan di PTN, maka perlu dikordinasikan dengan Perpustakaan Nasional sehingga Pustakawan Ahli Utama dan Pustakawan Ahli Madya yang akan naik jabatan menjadi Pustakawan Ahli Utama dapat dimutasi ke Perpustakaan Nasional.

## **Ucapan Terima Kasih**

Makalah ini didasarkan kepada naskah akademis yang berjudul “Tinjauan tentang kebutuhan pustakawan ahli utama di Perguruan Tinggi”. Penulisan naskah akademis tersebut saya dibantu oleh banyak kolega pustakawan ahli madya dan utama dari sekitar 30 PTN di bawah Kemenristekdikti. Diskusi tersebut dilanjutkan dengan pertemuan tim kecil yang terdiri dari Abdul R. Saleh, B. Mustafa dan Janti G. Sujana (Perpustakaan IPB), Kalarensi Naibaho (Perpustakaan UI) dan Yulianti (Perpustakaan Unpad). Hasil diskusi tim kecil ditambah dengan masukan secara tertulis dari pustakawan yang ada dalam WAG pustakawan PTN, kemudian saya rangkum menjadi naskah akademis. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif semua teman-teman pustakawan dari berbagai PTN, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sehingga tulisan ini bisa terwujud. Kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungannya kepada pustakawan PTN.

## Daftar Bacaan Pendukung

- Atherton, P. (1977). *Handbook for information systems and services*. Paris: Unesco.
- D'Andraia, F. (Penyunt.). (1997). *The Academic Library Director: Reflections on a position in transition*. London: The Haworth Press.
- Diao, A., Gunawan, A., Aruan, D., & Kusuma, S. (2010). *Literasi informasi: tujuh langkah knowledge management*. Jakarta: Unika Atmajaya.
- Istiani, P. (2017). Peran luas pustakawan dalam mendukung visibilitas publikasi institusi berkelanjutan. *Media Pustakawan*, 24(3), 5-12.
- Katz, W. (2002). *Introduction to reference work vol.2: reference services and reference processes*. Michigan: McGraw-Hill.
- Mehtonen, P. (2016, March). The library as a multidimensional space in the digital age. *Information Research*, 21(1). Dipetik March 19, 2018, dari <http://www.informationr.net/ir/21-1/memo/memo6.html#.Wq9lM-hua00>
- Men, J. M., & Isreal, A. A. (2017). The role of academic libraries in the accreditation of undergraduate programmes: a case study of federal university of technology minna, niger state. *Library Philosophy and Practice (e-journal)*, 1529. Dipetik March 23, 2018, dari <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4365&context=libphilprac>
- Pennington, T. M. (2016). *Third place: creating a library environment that opens doors for collaboration, value, and student achievement*. Warrensburgh: the Department of Educational Leadership and Human Development.
- Republik Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi . (2015). *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2015 tentang kelas jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional. (2006). *Naskah akademis Rancangan Undang-undang Sistem Nasional Perpustakaan*. Jakarta: Perpusnas RI.
- Saleh, A. (2011). *Peran Perpustakaan (Pustakawan) dalam meningkatkan kualitas lulusan*. Jakarta: Politeknik Jakarta.
- Saleh, A., Sujana, J., Ratnaningsih, & Elvina, I. (2017). *Literasi Informasi untuk mahasiswa IPB*. Bogor: Perpustakaan IPB.
- Virkus, S., & Metsar, S. (2004). General introduction to the role of the library for university education. *Liber Quarterly*, 14, 290-305.
- Weisman, H. M. (1972). *Information system, services, and centers*. New York: Becker and Hayes.